

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk** (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 17-1-1972 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1972 nomor J.A./5/5/19.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang industri Kaca, Ekspor Impor dan Jasa Laboratorium Penguji Mutu Kaca.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. mendirikan dan menjalankan industri kaca lembaran (termasuk kaca cermin), dan kaca pengaman.
 - b. melakukan pemasaran dan penjualan di dalam negeri dan di luar negeri dari produk tersebut di atas.
 - c. menjalankan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan usaha-usaha tersebut di atas.
 - d. melakukan kegiatan usaha bidang ekspor dan impor berbagai jenis kaca dan produk kaitannya yang tidak diproduksi oleh perseroan antara lain kaca lembaran, kaca pengaman, kaca cermin, bahan baku kaca, sub-material dan komponen kaca serta melaksanakan penjualan ekspor maupun domestik atas produk ex-impor tersebut di atas baik setelah maupun sebelum diproses.
 - e. melakukan kegiatan usaha bidang Jasa Laboratorium Penguji Mutu berbagai jenis produk kaca dan produk kaitannya yang diproduksi oleh Perseroan maupun pihak luar, antara lain kaca lembaran dan kaca pengaman.
3. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok adalah kegiatan pada proses produksi kaca sebagai berikut:
 - a. Pada produksi Kaca Lembaran meliputi kegiatan pencampuran bahan baku (*mixing*) hingga kegiatan pemotongan dan penyusunan kaca pada alur proses produksi (*online cutting & stacking*).
 - b. Pada produksi Kaca Otomotif terdiri 2 (dua) bagian:

- i. Produksi Kaca Otomotif Berlapis (*Laminating*) meliputi: pemotongan dan pembentukan pola pada kaca (*cutting and printing*), pelengkungan (*bending*), penggabungan 2 (dua) kaca (*lay up*), pengepresan (*pre press*) dan pemasangan komponen kaca (*assy assembling process*).
 - ii. Produksi Kaca Otomotif Diperkeras (*tempering*) meliputi: pemotongan dan pembentukan pola pada kaca (*cutting and printing*), proses pemanasan (*heating*), pelengkungan (*bending*), pendinginan (*quenching*), dan pemasangan komponen kaca (*assy assembling process*).
 - c. Pada proses Produksi Kaca Cermin meliputi: proses pelapisan (*coating*) dan pengecatan (*painting*).
4. Kegiatan Usaha Penunjang adalah kegiatan untuk mendukung kegiatan usaha utama yaitu sebagai berikut:
- a. Kegiatan selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 3 butir (a) dan Pasal 3 Ayat 3 butir (b) di atas.
 - b. Kegiatan ekspor impor meliputi pembelian dan penjualan berbagai jenis kaca dan komponen perlengkapan kaca.
 - c. Kegiatan Jasa Laboratorium Penguji Mutu Kaca meliputi pemeriksaan dan pengujian kualitas mutu berbagai jenis kaca sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 72,33% (tujuh puluh dua koma tiga tiga persen) atau sejumlah 434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 217.000.000.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah), oleh para pemegang saham Perseroan.
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.
4. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal di Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "**Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**" atau disingkat "**HMETD**") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan

keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja tidak dengan harga di bawah pari.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan diantara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :

- a. jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
- b. jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari Pemberi Siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;

Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Ketentuan dalam ayat 3 Pasal 4 ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud; dalam hal pengeluaran tersebut:
 - a. Ditujukan kepada karyawan;

- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya tersebut yang telah dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi Perseroan yang telah disetujui oleh RUPS; dan atau
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
6. Ketentuan yang termuat dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
 7. Dalam hal penyetoran modal dilakukan bukan dalam bentuk uang, perseroan akan mengikuti peraturan pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
 8. Dalam hal Perseroan meningkatkan modal, yang mengakibatkan jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% dari jumlah modal dasar, maka Perseroan wajib mengikuti peraturan perundangan di bidang pasar modal.
 9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang menentukan lain.

Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, atau surat kolektif saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi, dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "UUPT").
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal 5 ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Sertifikat dan Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di atas mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 116 UUPT serta peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benarbenar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benarbenar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita

untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil

mereka yang sah atau berdasarkan lainlain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Akta pemindahan hak atau lainlain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. Dalam Anggaran Dasar Perseroan ini RUPS, berarti RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT dan Peraturan Pasar Modal.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
4. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
 - c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar;
 - d. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. Penyelenggaraan RUPS, dapat dilakukan atas permintaan tertulis kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya oleh:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, meminta agar diselenggarakan RUPS dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris;
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini, maka :
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;
 - b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8 Pasal ini, maka Direksi atau Dewan Komisaris dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham tersebut wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 butir a Pasal ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;

Pelaksanaan pengumuman tersebut paling kurang melalui media sebagai berikut :

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (b), pemegang saham Perseroan yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri penyelenggaraan RUPS.
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib:
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
12. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 butir a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PANGGILAN,
RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT SERTA PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 11

1. RUPS dapat diadakan :
- a. di tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama; atau
 - c. di ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. di provinsi di tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan;
- dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. a. Pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada OJK, dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS maka perubahan mata acara wajib disampaikan kepada OJK, paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
Pengumuman RUPS paling kurang memuat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.Ketentuan media pengumuman pada ayat 2.b Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan RUPS tersebut.
 - d. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - e. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
 - f. Pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK, atas permohonan Perseroan, dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.
3. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping pemberitahuan dan pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan dan panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar harus disertai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut.
 4. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara RUPS apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan

- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
 - c. usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
5. Pada saat panggilan dilakukan, Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku.
 6. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal ini;

Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
 7. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
 9. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah rapat.

Risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.

Risalah rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

10. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
12. Pengumuman, panggilan dan Ringkasan Risalah RUPS dapat dibuat dalam bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada dokumen dalam bahasa Inggris dengan informasi pada dokumen dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
13. Pengumuman, panggilan dan Ringkasan Risalah RUPS dan ralatnya (jika ada) kepada para pemegang saham dilakukan sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Direksi wajib menyampaikan bukti pengumuman, panggilan dan hasil keputusan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman, panggilan dan pelaksanaan RUPS. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau berdasar penetapan pengadilan, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan atau penetapan pengadilan tentang penyelenggaraan RUPS.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan harus memberikan tata tertib RUPS dan membacakan pokok-pokoknya kepada pemegang saham yang hadir.
16. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT dan/atau peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang yang berlaku tentang bukti perdata.
5. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT dan/atau peraturan perundangan terkait lainnya.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang

harus diundi, jika mengenai hal lain, maka usul dianggap ditolak.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8.
 - a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "**Pemegang Saham Independen**") yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.
 - b. Apabila dalam RUPS pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum kehadiran yang ditentukan untuk RUPS pertama tersebut, maka dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan panggilan RUPS kedua, asalkan dalam RUPS kedua tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS kedua.
 - c. Apabila kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan.
 - d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
 - e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
9. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
12. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
 - a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
14. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan, dan hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
16. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

DIREKSI

Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Direksi dan sebanyaknya 19 (sembilan belas) anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur;
 - c. seorang Direktur atau lebih;
 - d. paling kurang 1 (satu) anggota Direksi adalah Direktur Independen.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, sebagai berikut:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - f. selain memenuhi persyaratan di atas untuk calon yang akan diangkat sebagai Direktur Independen, juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - 2) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya pada Perseroan;
 - 3) tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain;
 - 4) tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
3. Anggota Direksi, selain Direktur Independen, dapat merangkap jabatan sebagai :
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan

tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Pasal 105 UUPT.

Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut;

5. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini terpenuhi, maka lowongan tersebut dapat diisi dalam RUPS yang berikutnya.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi hingga saat pengunduran dirinya disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

8. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

Dalam RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

9. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal :
 - a. pengunduran dirinya disetujui oleh RUPS;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

10. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

1. Direksi mengurus Perseroan sesuai ketentuan Pasal 92 dan 97 UUPT dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal sebagai berikut:
 - a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
 - c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
 - e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan:
 - a. meminjam uang atas nama Perseroan;
 - b. meminjamkan uang Perseroan, kecuali kepada Karyawan Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang;
 - f. memperoleh atau memindahtangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
5. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dalam hal Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur berhalangan karena sebab apapun juga atau karena sebab apapun tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Direksi (baik Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur atau anggota Direksi lainnya).

6. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai berbenturan kepentingan dengan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk penyelenggaraan RUPS tersebut.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT.
 8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
 9. Direksi wajib menyusun pedoman Direksi dan Kode Etik sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang mengikat setiap anggota Direksi.

RAPAT DIREKSI

Pasal 15

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan setiap waktu jika dipandang perlu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara.

2. Direksi harus menjadwalkan 'rapat secara berkala' tersebut pada ayat 1 Pasal ini, termasuk rapat bersama dengan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal 'rapat setiap waktu yang dipandang perlu' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar ini.

Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.

6. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Anggota Direksi dapat ikut serta dalam rapat Direksi melalui hubungan telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis lainnya, jika sarana tersebut memungkinkan semua orang yang ikut serta untuk saling mendengar dan keikutsertaan demikian dianggap sebagai kehadiran secara pribadi dalam rapat. dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam rapat direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir.

Risalah rapat direksi yang diadakan dengan menggunakan telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis lainnya tersebut harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada semua anggota Direksi yang ikut serta untuk diperiksa dan disahkan.

9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur dan dalam hal Wakil Presiden Direktur berhalangan atau tidak dapat hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.

12. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, akan tetapi dengan ketentuan bahwa khusus untuk agenda yang tersebut dibawah ini, keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.

Agenda khusus tersebut adalah sebagai berikut :

- a. menentukan agenda dari rapat umum pemegang saham tahunan;
 - b. mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham untuk menyetujui peningkatan atau penurunan modal dasar, pengeluaran saham baru serta penentuan persyaratan, pembayaran dan penagihannya;
 - c. mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham untuk menyetujui pengeluaran obligasi, dengan tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang;
 - d. transaksi yang menurut pendapat Direksi Perseroan melibatkan kekayaan material dari Perseroan yang melebihi suatu jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur dibawah pengawasan Dewan Komisaris;
 - e. pendirian pabrik baru, perluasan atau pengurangan yang kritis atas fasilitas produksi Perseroan;
 - f. menerima atau membatalkan lisensi teknik;
 - g. mengajukan sengketa penting ke pengadilan.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

16. Risalah Rapat Direksi dibuat dalam bahasa Inggris jikalau semua peserta Rapat (serta Notaris, jikalau Risalah Rapat dibuat oleh Notaris), memahami bahasa Inggris, oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.

Risalah Rapat Direksi ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan yang demikian tidak diisyaratkan.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyaknya 10 (sepuluh) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris; dan
 - c. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
 - d. seorang atau lebih Komisaris Independen, sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal sebagai berikut:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

- d. selain memenuhi persyaratan di atas, untuk calon yang akan diangkat sebagai Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Pasal 119 UUP.
- Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan yang lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
- Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 7 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.
- Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini terpenuhi, maka lowongan tersebut dapat diisi dalam RUPS yang berikutnya.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari Jabatannya.
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga

saat pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. pengunduran dirinya disetujui oleh RUPS;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT dan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, setiap akhir tahun buku.
7. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, sesuai ketentuan Pasal 106 UUPT, dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak

mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan dan dalam hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPA.

10. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman Dewan Komisaris dan Kode Etik sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dan Dewan Komisaris harus menjadwalkan 'rapat secara berkala' tersebut dan rapat pada ayat 1 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal 'rapat setiap waktu' sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, b dan c Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
6. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui hubungan telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis lainnya, jika sarana tersebut memungkinkan semua orang yang ikut serta untuk saling mendengar dan keikutsertaan demikian dianggap sebagai kehadiran secara pribadi dalam rapat, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Berita acara rapat yang diadakan dengan menggunakan telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis lainnya tersebut harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk diperiksa dan disahkan.

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris dan dalam hal Wakil Presiden Komisaris berhalangan atau tidak dapat hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris.
12. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat, akan tetapi dengan ketentuan bahwa khusus untuk agenda yang tersebut dibawah ini, keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.

Agenda khusus tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembahasan usulan Direksi kepada RUPS untuk menyetujui peningkatan atau penurunan modal dasar, pengeluaran saham baru serta penentuan persyaratan, pembayaran dan penagihannya;
 - b. Pembahasan usulan Direksi kepada RUPS untuk menyetujui pengeluaran obligasi, dengan tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang;
 - c. Transaksi yang menurut pendapat Direksi Perseroan melibatkan kekayaan material dari Perseroan yang melebihi suatu jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur dibawah pengawasan Dewan Komisaris;
 - d. Pembahasan usulan Direksi mengenai pendirian pabrik baru, perluasan atau pengurangan yang kritis atas fasilitas produksi Perseroan;
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
 14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

16. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat dalam bahasa Inggris jikalau semua peserta Rapat (serta Notaris, jikalau Risalah Rapat dibuat oleh Notaris), memahami bahasa Inggris, oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Dewan Komisaris ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, penandatanganan yang demikian tidak diisyaratkan.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 19

1. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai untuk disetujui Dewan Komisaris.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70, Pasal 71 UUPT, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
4. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.

5. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 21

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan lainnya.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.